




KEBIJAKAN & IMPLEMENTASI K3 DI RUMAH SAKIT

DINAS TENAGA KERJA &
TRANSMIGRASI
DIY



AMIN SUBARGUS, SKM, M.Kes

- Banyumas, 18 Agustus 1969
- Pendidikan:
 - S-1 Kesehatan Masyarakat FKM Undip Semarang, Tahun 1993
 - S-2 Magister Kesehatan FK UGM Yogyakarta, Tahun 2003
 - Pendidikan AKTA IV dan V UNY Yogyakarta
 - Program Doktor Ilmu Manajemen UTY Yogyakarta
- Jabatan:
 - Guru/Dosen Kebidanan Poltekes Depkes Yogyakarta
 - Kasi Tata Operasional Bapelkes Yogyakarta
 - Kasi Penyusunan Program & Anggaran RS Grhasia Yogyakarta
 - Kasi Diklat Bapelkes Yogyakarta
 - Kabid Keperawatan RSJ Grhasia DIY
 - Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan dan K-3 Disnakertrans DIY
- Alamat: Griya Wira Buana Jl. Merpati I No. 14 Tirtomartani, Kalasan, Sleman, DIY



K3

PENDAHULUAN

Mengapa K3 Penting ?



1

Merupakan **kebutuhan dan hak tenaga kerja** dalam perlindungan K3 untuk mewujudkan kesejahteraan;

2

Untuk mengurangi kerugian akibat kecelakaan kerja oleh manajemen;

3

Merupakan **persyaratan perdagangan global**;

4


Menciptakan tempat kerja yang **sehat, aman dan produktif**;

5

Telah **menjadi komitmen global**.




Occupational Health and Safety IN HOSPITAL



Sblm Pekerja,
Pasien &
Pengunjung di RS

Variasi K3 RS



Mana yang terbaik ?

Regulasi yang dipakai untuk K3 RS

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.
2. Permenkes No. 66 Tahun 2016 tentang K3 Rumah Sakit
3. Kepmenkes No. 1087/MENKES/SK/VIII/2010 tentang Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit
4. Kepmenkes No. 432/MENKES/SK/IV/2007 tentang Standar Pedoman Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit
5. Undang-Undang N0.44 Tahun 2009 tentang Rumah
6. Sakit.
7. PP No. 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan SMK3
8. Undang-undang 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja

Permenkes No. 66 Tahun 2016 tentang K3 Rumah Sakit

Mandatory kepada :

Yang melaksanakan rawat jalan, rawat inap,
Pelayanan gawat darurat

TUJUAN K3 RS

1. Patient safety
2. Seluruh manusia yang ada di RS
(Pekerja dan Pengunjung)



Permenkes 66 Tahun 2016 berfokus pada penerapan yang 8 rencana K3RS yang meliputi:

- 1.Manajemen risiko K3RS**
- 2.Keselamatan dan keamanan di Rumah Sakit**
- 3.Pelayanan Kesehatan Kerja**
- 4.Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari aspek keselamatan dan Kesehatan Kerja**
- 5.Pencegahan dan pengendalian kebakaran**
- 6.Pengelolaan prasarana Rumah Sakit dari aspek keselamatan dan Kesehatan Kerja**
- 7.Pengelolaan peralatan medis dari aspek keselamatan dan Kesehatan Kerja.**
- 8.Kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat atau bencana.**

KEPEMIMPINAN DAN PERENCANAAN

Standar MFK.1

Rumah sakit mematuhi peraturan perundang - undangan tentang bangunan, perlindungan kebakaran, dan persyaratan pemeriksaan fasilitas.

KEPEMIMPINAN DAN PERENCANAAN

Standar MFK.1

Rumah sakit mematuhi peraturan perundang - undangan tentang bangunan, perlindungan kebakaran, dan persyaratan pemeriksaan fasilitas.

Elemen penilaian MFK 1

- 1. Direktur rumah sakit dan mereka yang bertanggung jawab terhadap manajemen fasilitas di rumah sakit, mempunyai dan memahami peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang berlaku untuk bangunan dan fasilitas rumah sakit. (D,W)**

Elemen penilaian MFK 1

2. Direktur rumah sakit menerapkan persyaratan yang berlaku dan peraturan perundang – undangan. (D, W)


3. Rumah sakit mempunyai izin-izin sebagaimana diuraikan a) sampai dengan m) di maksud dan tujuan sesuai fasilitas yang ada di rumah sakit dan sesuai peraturan perundang-undangan. (D,W)

Elemen penilaian MFK 1

- 4. Direktur rumah sakit memastikan rumah sakit memenuhi kondisi seperti hasil pemeriksaan fasilitas atau catatan pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas setempat di luar rumah sakit. (D,W)**

Pimpinan RS :

- **Mengetahui** peraturan, perundangan & ketentuan
- **Menerapkan** ketentuan tsb
- **Memenuhi** kondisi sesuai keetntuan
- **Merespon** hasil pemeriksaan



Peraturan, perundangan & ketentuan-2 yg terkait dng sarana, prasarana & fasilitas di RS

Izin-izin yang harus dipunyai RS

- a) izin mengenai bangunan
- b) izin operasional rumah sakit yang masih berlaku
- c) Sertifikat laik fungsi (SLF) bila diperlukan
- d) Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)
- e) izin genset
- f) izin radiologi
- g) sertifikat sistem pengamanan/pemadaman kebakaran
- h) sistem kelistrikan
- i) izin incinerator (bila ada)
- j) izin tempat pembuangan sementara bahan berbahaya dan beracun (TPS B-3)
- k) izin lift (bila ada)
- l) izin instalasi petir
- m) izin lingkungan

K3 Cermin Kemamanan Rumah Sakit: Word Class Hospital

RS yang ingin eksis dalam era global adalah yang memberikan jaminan kepada pelanggan dalam bentuk sertifikasi

- Sertifikat SMK3 (UU 13 / 2003)
- Sertifikat MUTU (ISO 9000)
- Sertifikat LINGKUNGAN (ISO 14000)
- Sertifikat SNARS Ed. 1
- Sertifikat Akreditasi JCI

**Bagaimana
KOMITMEN dan KEBIJAKAN
Manajemen RS**




Sudirman
PLACE

Fenomena K3

Globalisasi menuntut jaminan

Sertifikat :

MUTU BARANG/JASA,
RAMAH LINGKUNGAN,
KEAMANAN, KESELAMATAN
DAN KESEHATAN.



Pengertian K3

Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3 adalah suatu sistem program yang dibuat bagi pekerja maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan (preventif) timbulnya kecelakaan kerja dan **penyakit akibat hubungan kerja** dalam lingkungan kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan **penyakit akibat hubungan kerja** serta tindakan antisipatif bila terjadi hal demikian.

ISTILAH K3

- Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja (Hyperkes)
- Disingkat K3
- dalam istilah asing dikenal Occupational Safety and Health



GUNUNG ES - BIAYA KECELAKAAN

\$1 BIAYA KECELAKAAN DAN PENYAKIT

- Pengobatan/ Perawatan
- Gaji (Biaya Diasuransikan)

\$5 HINGGA \$50

**BIAYA DALAM PEMBUKUAN:
KERUSAKAN PROPERTI
(BIAYA YANG TAK
DIASURANSIKAN)**

- Kerusakan peralatan
- Kerusakan produk dan material
- Hambatan dan gangguan produksi
- Biaya legal hukum
- Biaya fasilitas dan perawatan gawat darurat
- Sewa peralatan
- Kehilangan Waktu untuk penyelidikan

\$1 HINGGA \$3

**BIAYA LAIN YANG
TAK DIASURANSIKAN**

- Gaji terus dibayar untuk waktu yang hilang
- Biaya pemakaian pekerja pengganti / melatih
- Upah lembur
- Ekstra waktu untuk kerja administrasi
- Berkurangnya hasil produksi akibat dari sikorban
- Hilangnya bisnis dan nama baik

Pendekatan

KONSEP
K3



UTAMAKAN KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA

- Kemanusiaan
- Ekonomi
- Philosophy
- Keilmuan
- Hukum

Pendekatan K3



- Pendekatan Kemanusiaan
 - Kecelakaan menimbulkan penderitaan bagi korban/keluarganya.
 - K3 melindungi pekerja dan masyarakat
 - K3 bagian dari HAM

Pendekatan K3

- Pendekatan Ekonomi
 - K3 mencegah kerugian
 - Meningkatkan produktivitas

Pengertian

K3

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Philosophy



Upaya atau pemikiran dan penerapannya yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya, untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja

Pengertian

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

K3



Keilmuan

Suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, penyakit akibat kerja, dll

“ACCIDENT PREVENTION”

Pendekatan K3

Undang undang No 1 tahun 1970
Keselamatan Kerja

- Pendekatan Hukum
 - K3 merupakan ketentuan perundangan .
 - K3 wajib dilaksanakan
 - Pelanggaran thd K3 dpt dikenakan sangsi pidana (denda/kurungan)
- Tujuan :
 - Melindungi TK dan orang lain, asset dan lingkungan hidup

Tujuan Dibuatnya Sistem K3



- mencegah dan mengurangi kecelakaan;
- mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;
- mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;
- memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;
- memberikan pertolongan pada kecelakaan;
- memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja;
- mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar-luaskan suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran;
- mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik fisik maupun psikhis, peracunan, infeksi dan penularan;
- memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
- menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik;
- menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
- memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;
- memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya;
- mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau batang;
- mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
- mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar-muat, perlakuan dan penyimpanan barang;
- mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;
- menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang berbahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

DASAR HUKUM

- **UU No. 1 Tahun 1970**

- Undang-Undang Uap 1930 ttg ketel uap
- UU. No. 32 Tahun 2004 ttg Pemda
- UU. No. 13 Tahun 2003 ttg Ketenagakerjaan
- UU. No. 21 Tahun 2003 ttg Pengesahan ILC Convention Pengawas Ketenagakerjaan Industridan Perdagangan

- **PP No. 50 Thn 2012 ttg Penerapan SMK3;**

- Peraturan Menteri Tenaga Kerja sebagai peraturan pelaksana UU. No. 1 Tahun 1970.



Peraturan Perundangan K3

1. PERSONIL :

UU dan Per.Uap;
Per.Menaker No.01/1976;
Per.Menaker No.01/1979;
Per.Menaker No.02/1982;
Per.Menaker No.01/1988;
Per.Menaker No.01/1989;
Per.Menaker No.02/1992;
Kep.Menakertrans No.187/1999;

3. SISTEM :

PP 50 Thn 2012
Per.Menaker No.01/1980;
Per.Menaker No.02/1980;
Per.Menaker No.01/1981;
Per.Menaker No.03/1982;
Per.Menaker No.03/1998.

2. ALAT / MESIN:

UU dan Per.Uap;
Per.Menaker No.01/1978;
Per.Menaker No.04/1980;
Per.Menaker No.01/1982;
Per.Menaker No.02/1983;
Per.Menaker No.03/1985;
Per.Menaker No.05/1985;
Per.Menaker No.02/1989;
Per.Menakertrans No.03/1999;
Per.Menaker No.37/2016;
Per.Menaker No.38/2016;
Kep.Menakertrans No.51/1999;
SE Menakertrans No.01/1997;
SE Menakertrans No.01/1979

4. KELEMBAGAAN K3

Per.Menaker No.04/1987
Per.Menaker No.04/1995

5. KESEHATAN KERJA



- Permen No. 01/1976 ttg Wajib Latihan Hyperkes bagi Dokter Perusahaan
- Permen No. 01/1979 ttg Kewajiban Latihan Hyperkes bagi Paramedis Perusahaan
- Permen No. 02/1980 ttg Pemeriksaan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja
- Permen No. 01/1981 ttg Kewajiban Melaporkan PAK
- Permen No. 03/1982 ttg Pelayanan Kesehatan Kerja
- Permenaker 15/2008 ttg P3K

6. LINGKUNGAN KERJA

- a. UU No. 3 Tahun 1969 ttg Persetujuan Konvensi ILO No. 120 mengenai Hygiene Dalam Perniagaan dan Kantor-Kantor;
- b. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Per.08/MEN/2010 tentang Alat Pelindung Diri
- c. Permenaker No. Per. 09/MEN/III/2016 tentang K3 Dalam Pekerjaan Pada Ketinggian;
- d. Permenaker No. 05 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja
- e. SE. Menakertrans SE.117/Men/ PPK-PKK/III/2005 tentang Pemeriksaan Menyeluruh Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Pusat Perbelanjaan, Gedung Bertingkat dan tempat-tempat publik lainnya
- f. SE Menakertrans RI No. SE. 01/MEN/PPK/IV/2012 tentang Pemenuhan Kewajiban Syarat-Syarat K3 di Ruang Terbatas

7. BAHAN BERBAHAYA

- a. PP No. 7 Tahun 1973 ttg Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida;
- b. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No.: Per.03/MEN/1985 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pemakaian Asbes;
- c. Permenaker No. 3/Men/1986 tentang Syarat-syarat K3 di Tempat Kerja Yang Mengelola Pestisida;
- d. Keputusan Menteri Tenaga Kerja R.I. No. Kep.187/MEN/1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja;
- e. SE Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI 140/MEN/PPK-KK/II/2004 tentang Pemenuhan Kewajiban Syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industri Kimia dengan potensi bahaya besar (Major Hazard Installation);
- f. Kepdirjen PPK No. Kep. 84/PPK/X/2012 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Pengendalian Potensi Bahaya Besar dan Menengah



Hard Hat
Wear at all times on job site

Rubber Sleeves
Wear when working within reaching distance, above, or when you must move past equipment energized at over 600 volts

Rubber Gloves
Wear ground to ground, lock to lock, in proximity to energized equipment, and on storm work

Leather Protectors
Wear over rubber gloves

Work Boots
Protect feet and ankles



Safety Glasses
Wear at all times on job site

Rubber Sleeve Straps
One in front and one in back with rubber sleeves

Pike FR Shirt
Uniform worn at all times


Pants
Denim or Cotton Pants

Overshoes / Rubber Boots
Wear when working on or near energized equipment or equipment that could become energized

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA UU NO. 1 THN 1970



UTAMAKAN KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA




Tujuan Pokok K3

- Mencegah terjadinya kecelakaan, bahaya kebakaran, peledakan, penyakit akibat kerja, pencemaran dll.

“Nihil kecelakaan kerja”

ZERO ACCIDENT

PERATURAN PELAKSANAAN UU No. 1 TAHUN 1970



K3 HARUS DIKELOLA = FUNGSI PERUSAHAAN LAINNYA

MANAJEMEN K3 :

***PROSES MENGINTEGRASIKAN PRINSIP-
PRINSIP K3 KE DALAM OPERASI
PERUSAHAAN***

I. PENDAHULUAN

- **Estimasi ILO (per tahun)**
 - **2,3 juta org meninggal terkait dengan pekerjaan**
 - **360.000 org meninggal krn kecelakaan kerja**
 - **1,95 juta sakit akibat kerja**
 - **Kerugian USD 1,25 triliun**
- **Di Indonesia**
 - **th 2015 (total kasus 105.182)**
 - **Meninggal : 2.375 org**
 - **sd November 2016 (total kasus 101.367)**
 - **Meninggal : 2.382 org**

◎ Sebagai Perbandingan

- Fatalities per 100.000 pekerja per tahun
 - Indonesia : 20
 - Malaysia : 8,5
 - Thailand : 8,9
 - Singapura: 3,5
 - Jepang : 2,5
 - Uni Eropa : 1,5

◎ Cause of accidents

Statistically more than 80 % of past OSH accidents are caused primary by Unsafe Human Behaviour

II. KONDISI

- ◎ K3 belum mendapatkan perhatian yang memadai dari semua pihak dan tingkat kepedulian masyarakat relatif rendah
- ◎ Total angkatan kerja 120,74 juta yang bekerja baik sektor formal maupun informal 111,49 juta
- ◎ Pendidikan
 - s/d SD : 56 juta org
 - SMTA : 22 juta org
 - SMTA : 22 juta org
 - Akademi : 2 juta org
 - Universitas : 3 juta
- ◎ Jumlah pengangguran 9,26 juta
- ◎ Sebagian besar angkatan kerja/tenaga kerja tidak memahami haknya untuk mendapatkan perlindungan K3

MACAM-MACAM KECELAKAAN KERJA. . .

menurut jenis kecelakaan

- Terjatuh
- Tertimpa benda
- Tertumbuk atau terkena benda-benda
- Terjepit oleh benda
- Pengaruh suhu tinggi
- Terkena arus listrik
- Kontak bahan-bahan berbahaya atau radiasi



MACAM-MACAM KECELAKAAN KERJA. . .

menurut penyebab

- Mesin, misalnya: mesin pembangkit tenaga listrik, mesin penggergajian kayu, dan sebagainya.
- Alat angkut, misalnya: alat angkut darat, alat angkut air.
- Bahan-bahan, zat-zat, dan radiasi, misalnya : bahan peledak, gas, zat-zat kimia, dan sebagainya.
- Lingkungan kerja (di luar bangunan, di dalam bangunan dan di bawah tanah).
- Penyebab lain yang belum masuk tersebut di atas.



MACAM-MACAM KECELAKAAN KERJA . . .

menurut luka atau kelainan

- Patah tulang
- Dislokasi (keseleo)
- Regang otot (urat)
- Memar dan luka dalam yang lain
- Amputasi
- Luka di permukaan
- Gegar dan remuk
- Luka bakar
- Keracunan-keracunan mendadak
- Pengaruh radiasi
- Lain-lain



MACAM-MACAM KECELAKAAN KERJA...

menurut letak kelainan atau luka di tubuh

- Kepala
- Leher
- Badan
- Anggota atas
- Anggota bawah
- Banyak tempat
- Letak lain yang tidak termasuk dalam klasifikasi tersebut.



PENYEBAB KECELAKAAN KERJA

- Perilaku yang tidak aman melingkupi:
 1. sembrono dan tidak hati-hati
 2. tidak mematuhi peraturan
 3. tidak mengikuti standar prosedur kerja
 4. tidak memakai alat pelindung diri
 5. kondisi badan yang lemah
- Kondisi lingkungan yang tidak aman termasuk didalamnya lingkungan dan alat-alat yang digunakan





JUST
PUT THOSE SAFETY
AWARDS ON THE
TABLE.

click
click

Search ID: rhan497

© Original Artist

Reproduction rights obtainable from

www.CartoonStock.com

Paragraf 5

Keselamatan dan Kesehatan Kerja


Pasal 86

- (1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :
 - a. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. moral dan kesusilaan; dan
 - c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama;
- (2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan

Pasal 86

- (1) Cukup jelas
- (2) Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi.
- (3) Cukup jelas

Pasal 87

- 
- (1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan
 - (2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 87

- (1) Yang dimaksud dengan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.
- (2) Cukup Jelas

Pasal 190

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pembatalan persetujuan;
 - f. pembatalan pendaftaran;
 - g. penghentian sementara ssebagian atau seluruh alat produksi;
 - h. pencabutan ijin.
- (3) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri

KEWAJIBAN PENGURUS PERUSAHAAN DALAM BIDANG KESEHATAN KERJA

1. MEMERIKSAKAN KESEHATAN BADAN, KONDISI MENTAL DAN KEMAMPUAN FISIK TENAGA KERJA (ps.8)
2. MENUNJUKKAN DAN MENJELASKAN KEPADA SETIAP TENAGA KERJA BARU TENTANG (ps.9) :
 - Kondisi dan bahaya di tempat kerja
 - Alat pengaman/pelindung yang diharuskan di tempat kerja
 - Alat Pelindung Diri
 - Cara dan sikap kerja yang aman

KEWAJIBAN PENGURUS PERUSAHAAN DALAM BIDANG KESEHATAN KERJA

3. MENYELENGGARAKAN PEMBINAAN K3
4. MENTAATI SEMUA SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN K3 YANG BERLAKU BIDANG KESEHATAN KERJA
5. MELAPORKAN SETIAP KEJADIAN PENYAKIT AKIBAT KERJA
6. MENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA

KEWAJIBAN DAN HAK TENAGA KERJA BIDANG KESEHATAN KERJA

1. MEMBERIKAN KETERANGAN YANG BENAR BILA DIMINTA OLEH PEGAWAI PENGAWAS DAN AHLI K3
2. MEMENUHI DAN MENTAATI SEMUA SYARAT K3 YANG DIWAJIBKAN (BIDANG KESEHATAN KERJA)
3. MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA
4. MENDAPATKAN PEMBINAAN KESEHATAN KERJA
5. MENDAPATKAN KOMPENSASI KECELAKAAN DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA.

DATA KECELAKAAN KERJA (BPJS TK)

Tahun	Sembuh	Cacat			Meninggal	Total	Nilai Kompen sasi (M)
		Fungsi	Sebagian	Tetap			
2016	92,220	4,202	2,535	28	2,382	101,367	833.44
2017	117,207	1,114	1,542	5	3,173	123,041	971.00

KASUS KECELAKAAN



ICE BERG PHENOMENA

What do accidents cost your company?

Slide

Unseen costs can sink the ship!

Direct - Insured Costs

"Just the tip of the iceberg"

Oregon average to close a claim = \$10,000

1. Biaya kompensasi tenaga kerja
2. Biaya Kesehatan (dokter, Rs, obat, ambulance, helikopter dan biaya pelayan kesehatan lainnya)

Indirect - Uninsured, hidden Costs - Out of pocket

Oregon estimated average = \$18,000

Biaya perusahaan adalah biaya yg tidak diasuransikan berupa :

- Nilai uang akibat hilangnya waktu kerja bagi pekerja yang tidak terluka
- Waktu terbuang untuk investigasi & pelaporan
- Pemberian P3K
- Produksi terhenti
- Pelatihan bagi pekerja pengganti
- Biaya tambahan untuk lembur

Contoh :

1. Hilangnya waktu kerja dari pekerja yang terluka
2. Hilangnya waktu kerja dari teman pekerja tersebut
3. Hilangnya efisiensi akibat pekerja2 lain terhenti
4. Hilangnya waktu kerja supervisor
5. Biaya Pelatihan untuk pekerja baru/pengganti
6. Kerusakan peralatan
7. Waktu perbaikan peralatan
8. Memperingati hari kejadian (produksi terhenti)
9. Kerusakan akibat kecelakaan : kebakaran, air, kimia, peledakan dll.
10. Kegagalan memenuhi target/pesanan
11. Biaya tambahan akibat pekerjaan terganggu
12. dll

Average direct and indirect accident costs

Lost time injury: \$80,000
Fatality:

Slide

Using **National Safety Council** average costs for 2000, includes both direct and indirect costs, excludes property damage.

Direct to Indirect Accident Cost Ratios

Direct cost of claim costs	Ratio of indirect to direct	direct
\$0-2,999	4.5	
\$3,000 - 4,999	1.6	
\$5,000 - 9,999	1.2	
\$10,000 or more	1.1	

Studies show that the ratio of indirect to direct costs can vary widely, from a high of 20:1 to a low of 1:1. Source: Business Roundtable, 1982.

Unknown Costs -



1. Tragedi kemanusiaan
2. Mora
3. Reputasi

TANTANGAN K3:

Kasus KecELAKAAN Kerja dan PENYAKIT AKIBAT KERJA Tinggi


Masalah :

- Kualitas penerapan K3 rendah;
- Kualitas riksa uji K3 rendah;
- **Kuantitas dan Kualitas Pengawasan rendah;**
- Obyek pengawasan K3 semakin kompleks;




Perjalanan sejarah perlindungan Kesehatan & Keselamatan mulai dari engineering hingga perubahan budaya


Historical path from safety engineering to culture change




 = Pola statistik kecelakaan
Trend of accident statistic




(E1)
Engineering




(E2)
Enforcement



(E3)
Education



(BB)
Behavior -based



(CC)
Culture
Change

Pengertian interpretation

penanggulangan bahaya
melalui rekayasa enjinerring

penggunaan bantuan dari
luar seperti pengawasan
melekat, penegakan disiplin,
dll.

Perlindungan melalui
peningkatan pengetahuan akan
bahaya dan
penanggulangannya

Perlindungan dengan
mengandalkan perilaku orang
dalam hal keselamatan

Perlindungan melalui
pembentukan budaya
masyarakat yang memiliki
kesadaran, kebiasaan,
kepekaan yang sama

ilustrasi illustration

Penggunaan sistem sabuk
pengaman otomatis, tidak akan
efektif bila diiringi dengan
penolakan pemakai.






Pemakaian sabuk pengaman
karena takut polisi, tidak efektif
bila polisi tidak ada

Mengetahui perlunya memakai
sabuk pengaman namun karena
belum diiringi dengan kebiasaan
maka seringkali terlupakan

Memakai sabuk pengaman
karena kebiasaan.

Memakai sabuk pengaman tidak
hanya untuk dirinya saja tapi
juga untuk yang lain.

Dimanakah kita?



Hanya bergantung pada alat pelindung
Kesadaran tidak ditumbuhkan.

Bergantung pada dorongan orang lain.
Kurang kesadaran


Bergantung pada daya Ingat.
Kesadaran sudah ada.

Terlindungi oleh kebiasaan.
Kesadaran sudah ada.

Terlindungi karena telah membudaya
Kesadaran sangat tinggi dan berjamaah



Sistem Dunia Kerja yang Menjunjung Nilai Keselamatan dan Kesehatan



PENERAPAN SMK3

a. Penerapan SMK3 WAJIB di perusahaan:

- memperkerjakan pekerja/buruh **paling sedikit 100 (seratus) orang;** atau
- mempunyai **tingkat potensi bahaya tinggi.**

b. Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



**UNDANG UNDANG
NO 1 TH 1970
KESELAMATAN KERJA**

Personil Pengawasan

PASAL 5 (1)

***PEGAWAI PENGAWAS DAN AHLI
KESELAMATAN KERJA DITUGASKAN
MENJALANKAN PENGAWASAN LANGSUNG
TERHADAP DITAATINYA UNDANG UNDANG
INI DAN MEMBANTU PELAKSANAANYA***


Dituntut profesional dan memiliki kompetensi :

- memahami peraturan dan standar teknik K3 yang luas,*
- ahli mengidentifikasi sumber bahaya dan*
- ahli membuat rekomendasi syarat K3 sesuai standar*

UU No. 1 Thn 1970

PENGAWASAN

Bab IV Pasal 5





Jumlah Perusahaan (UU No. 7 Tahun 1981)



249,777
Besar



1,801,991
Menengah



18,928,427
Kecil & mikro

Jumlah Pengawas Ketenagakerjaan



1923

Pengawas
Ketenagakerjaan

Termasuk:



383 PPNS



28 Pengawas Spesialis K3
Penanggulangan Kebakaran



67 Pengawas Spesialis
K3 Listrik



87 Pengawas Spesialis K3 Boiler
dan Bejana Tekanan



55 Pengawas Spesialis
K3 Lingkungan
Kerja



28 Pengawas Spesialis K3
Kesehatan Kerja



51 Pengawas Spesialis
K3 Mekanik



14 Pengawas Spesialis K3
Konstruksi



Jumlah Ahli K3 yang melakukan pengawasan langsung di perusahaan



 26.547	Ahli K3 Umum	Termasuk:	
 383	Ahli K3 Bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekanan		
 4.716	Ahli K3 Bidang Listrik	 2.193	Ahli K3 Bidang Penanggulangan Kebakaran
 469	Ahli K3 Bidang Kimia	 63	Ahli K3 Bidang Pesawat Tenaga dan Produksi
 193	Ahli K3 Bidang Pesawat Angkat dan Angkut	 3.413	Ahli K3 Bidang Konstruksi
 62	Ahli K3 Bidang Elevator dan Eskalator	 1.050	Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja

Ahli K3 adalah Tenaga teknis berkeahlian khusus di luar Kementerian Ketenagakerjaan yang ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan pengawasan terhadap UU No. 1 Tahun 1970 dan peraturan pelaksanaannya

Siapa Pengawas Ketenagakerjaan?



❖ Pegawai Negeri Sipil


❖ Diangkat dan ditugaskan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan

❖ Mengawasi dan menegakan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan


PENGAWAS KETENAGAKERJAAN



UMU
M



SPESI
ALIS



RENCANA KERJA



- ❑ Unit kerja Pengawasan Ketenagakerjaan
 - ❖ Ditjen/Direktorat/UPTD/Balai/Satuan Naker Prov
 - ❖ Wasnaker/Dinas
 - ❖ Setiap Tahun

- ❑ Pengawas Ketenagakerjaan
 - ❖ Pembinaan
 - ❖ Pemeriksaan
 - ❖ Pengujian
 - ❖ Penyidikan TPK
- ❑ Disusun setiap bulan

PROSES KERJA Pengawasan Ketenagakerjaan



RENCANA KERJA PENGAWAS KETENAGAKERJAAN



- ❑ Pengawas Ketenagakerjaan (Umum)

- ❖ 5 Pemeriksaan per Bulan



- ❑ Pengawasan Ketenagakerjaan Spesialis

- ❖ Pemeriksaan 5 pemeriksaan per bulan

- ❖ 8 Pengujian per

10

PRINSIP-
PRINSIP
WASNAKER

1	Layanan Publik
2	Akuntabilitas
3	Efisiensi dan Efektivitas
4	Universalitas
5	Transparansi
6	Konsistensi dan Koheren
7	Proporsionalitas
8	Kesetaraan
9	Kerjasama
10	Kolaborasi

RENCANA KERJA WASNAKER

A decorative graphic in the top right corner featuring a series of interlocking gears in red, orange, yellow, green, blue, and purple. Small human figures in various colors are positioned around the gears, some appearing to be pushing or interacting with them, symbolizing teamwork and industry.

- Pengawas Ketenagakerjaan wajib menyusun rencana kerja Pengawas Ketenagakerjaan.
- Rencana kerja Pengawas Ketenagakerjaan disusun setiap bulan dengan mengacu pada rencana kerja unit kerja Pengawasan Ketenagakerjaan.
- Penyusunan rencana kerja memperhatikan kewenangan dan atau jenjang jabatan yang dimiliki.
- Rencana kerja bulan berikutnya disampaikan kepada Pimpinan Unit selambat-lambatnya tgl 25.
- Pimpinan unit wasnaker menyampaikan rencana kerja kepada Dirjen paling lambat tanggal 5 bulan berikut

PEMBAGIAN KEWENANGAN PEMERIKSAAN KETENAGAKERJAAN



- a. Pemeriksaan Khusus; dan
- b. Pemeriksaan Ulang.



- a. Pemeriksaan Pertama;
- b. Pemeriksaan Berkala;
- c. Pemeriksaan Khusus; dan
- d. Pemeriksaan Ulang.

TAHAPAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

□ *Preventive Educative*

- ❖ merupakan upaya pencegahan melalui penyebaran norma, penasihatan teknis, dan pendampingan

□ *Repressive Non Justicia*

- ❖ merupakan upaya paksa diluar lembaga pengadilan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk nota pemeriksaan dan/atau surat pernyataan kesanggupan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan

□ *Repressive Justicia*

- ❖ merupakan upaya paksa melalui lembaga pengadilan dengan melakukan proses penyidikan oleh Pengawas Ketenagakerjaan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil





WAKTU PEMERIKSAAN

1. Pemeriksaan Pertama,
Pemeriksaan Berkala,
Pemeriksaan Khusus **dilakukan
paling lama 3 hari.**

2. Apabila pemeriksaan belum
selesai, **pimpinan unit dapat
memperpanjang pemeriksaan.**



LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN



1. Tempat dan tanggal pelaksanaan pemeriksaan;
2. Identitas perusahaan;
3. Temuan pemeriksaan;
4. Analisis;
5. Kesimpulan dan saran;
6. Tanda tangan dan nama terang pengawas ketenagakerjaan.



REPORT

NOTA PEMERIKSAAN

1. Setiap Wasnaker Wajib membuat Nota Pemeriksaan
2. Isi Nota Pemeriksaan:
 - a. tanggal pemeriksaan;
 - b. temuan pemeriksaan;
 - c. ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur;
 - d. perintah untuk memperbaiki ketidakpatuhan atau mempertahankan kepatuhan;
 - e. jangka waktu pelaksanaan Nota Pemeriksaan;
 - f. tempat dan tanggal pembuatan Nota Pemeriksaan;
 - dan
 - g. tanda tangan Pengawas Ketenagakerjaan yang melakukan pemeriksaan dan diketahui oleh Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan.



PEMBUATAN NOTA PEMERIKSAAN

1. **Wajib dibuat paling lama 3 hari** kerja sejak pemeriksaan selesai.
2. **Wajib disampaikan paling lama 3 hari** kerja sejak ditandatangani wasnaker dan pimpinan unit kerja wasnaker




JANGKA WAKTU NOTA PEMERIKSAAN

1. Batas waktu pemenuhan Nota Riksa I paling lama 30 hari sejak Nota Riksa I diterima
2. Batas waktu pemenuhan Nota Riksa II paling lama 14 hari sejak Nota Riksa II diterima
3. Apabila Nota Riksa II tidak dilaksanakan, wasnaker mealporkan kepada Pimpinan Unit Kerja wasnaker untuk:
 - a. memerintahkan melakukan tindakan penyidikan, dalam hal ketidakpatuhan yang diancam sanksi pidana;
 - b. mengambil tindakan hukum sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. menerbitkan rekomendasi kepada **pejabat yang berwenang** untuk mengambil tindakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

NOTA PEMERIKSAAN KHUSUS

1. Hanya memuat **perjanjian kerja waktu tertentu dan/atau penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan lain.**
2. Dibuat berdasarkan **pemeriksaan khusus** terhadap norma kerja perjanjian kerja waktu tertentu dan/atau penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan lain.
3. Menyampaikan informasi secara tertulis hasil penanganan kepada Pekerja/Buruh paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dikeluarkannya Nota Pemeriksaan Khusus.





PENGESAHAN NOTA PEMERIKSAAN KHUSUS

1. Pekerja/Buruh dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Provinsi.
2. Permohonan tertulis diajukan Pekerja/Buruh paling lama 1 (satu) tahun sejak penyampaian informasi secara tertulis.
3. Setelah mendapatkan pengesahan dari pengadilan negeri setempat, Pengawas Ketenagakerjaan wajib untuk memastikan pelaksanaannya.
4. Untuk memastikan nota pemeriksaan khusus tersebut, Pengawas Ketenagakerjaan dapat melakukan pemanggilan dinas.
5. Apabila pengusaha tidak memenuhi hak Pekerja/Buruh sesuai isi Nota Pemeriksaan Khusus, Pengawas Ketenagakerjaan melaporkan kepada Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan.

PENGUJIAN KETENAGAKERJAAN



1. Dilakukan untuk menjamin pemenuhan hak-hak Pekerja/Buruh dan/atau persyaratan K3.
2. Jenis pengujian : pengujian norma kerja dan pengujian norma K3.
3. Membuat laporan pengujian:
 - a. tanggal pengujian;
 - b. identitas penguji;
 - c. hasil pengujian dan analisis;
 - d. kesimpulan dan saran;
 - e. tanda tangan dan nama terang Pengawas Ketenagakerjaan

PENGUJIAN NORMA KERJA

1. Dilakukan untuk menjamin pemenuhan persyaratan norma kerja.
2. Cakupannya : meliputi waktu kerja, waktu istirahat, sistem pengupahan, cuti, Pekerja/Buruh perempuan, Pekerja/Buruh anak, pelatihan kerja, penempatan Tenaga Kerja, jaminan sosial Tenaga Kerja, kesejahteraan, kesusilaan, diskriminasi, hubungan kerja, kebebasan berserikat, kesempatan melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.
3. Jenis pengujian norma kerja:
 - a. Pengujian khusus dan
 - b. Pengujian ulang
4. Digunakan sebagai acuan dalam pemenuhan hak Pekerja/Buruh

TAHAPAN PENGUJIAN NORMA KERJA

1. pemeriksaan dokumen;
2. pemeriksaan visual;
3. permintaan pertimbangan medis dan/atau rekomendasi dokter penasehat dalam hal khusus kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan penentuan cacat total tetap;
4. perhitungan dan analisa; dan
5. pembuatan laporan hasil pengujian

PENGUJIAN NORMA K3

1. Dilakukan untuk menjamin pemenuhan persyaratan K3
2. Berkaitan dengan penggunaan mesin, pesawat, alat-alat kerja, peralatan lainnya, bahan, lingkungan, sifat pekerjaan, cara kerja, proses produksi, dan pelayanan kesehatan kerja.
3. Dilakukan oleh **Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3 sesuai dengan penunjukannya atau Ahli K3 sesuai dengan penunjukannya.**
4. Pengujian bahan, kesehatan Tenaga Kerja dan lingkungan kerja **dapat** dilakukan oleh **penguji K3, dan tenaga teknis** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas permintaan Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis sesuai dengan penunjukannya.



JENIS PENGUJIAN NORMA K3



1. pengujian pertama;
2. pengujian berkala;
3. pengujian khusus;
4. pengujian ulang

GARIS PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

1. Dalam kasus kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, **Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis dapat melokalisir tempat kejadian dan/atau sumber terjadinya kecelakaan dan/atau penyakit akibat kerja** dengan memasang **Garis Pengawas Ketenagakerjaan**
2. Garis Pengawas Ketenagakerjaan tersebut hanya dapat dilepas atas perintah Pengawas Ketenagakerjaan

PEMERIKSAAN ATAU PENGUJIAN ULANG

1. Merupakan pemeriksaan atau pengujian kembali oleh pengawas ketenagakerjaan/spesialis yang memiliki jabatan lebih tinggi dan/atau Pengawas Ketenagakerjaan/Spesialis pada pemerintah pusat terhadap masih ditemukannya keraguan atas hasil pengujian terdahulu.
2. Dilakukan terlebih dahulu dilakukan gelar kasus.

HASIL PENGUJIAN K3

1. Wajib dituangkan dalam Surat Keterangan.
2. Apabila dinyatakan tidak layak dan membahayakan K3, Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis sesuai penunjukannya **melarang atau menghentikan proses pekerjaan yang terkait.**
3. Pelarangan atau penghentian proses pekerjaan **dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis** yang melakukan pengujian dan Pengusaha atau Pengurus.
4. Proses pekerjaan dapat dilakukan **kembali atas rekomendasi** Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis setelah persyaratan K3 dipenuhi.

SURAT KETERANGAN

Nomor

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan oleh ... pada tanggal ... terhadap ..., diterangkan bahwa:

A. Data Umum Objek Pengujian

1. Jenis objek K3 yang di uji;
2. Nama Perusahaan>Nama Pemilik objek K3 yang di uji;
3. Alamat perusahaan dan alamat objek K3 yang di uji.

B. Data Teknis Objek Pengujian

1. Jenis/merek;
2. Nomor seri;
3. Tahun pembuatan/pemasangan;
4. Asal negara pembuat.

MEMENUHI

PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahan dan/atau sampai dilakukan pengujian selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengetahui

Pimpinan Unit Kerja
Pengawasan Ketenagakerjaan,

ttd

Nama Terang

NIP.....

Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis
sesuai penunjukannya,

ttd

Nama Terang

NIP.....

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN

Nomor

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan oleh ... pada tanggal ... terhadap ..., diterangkan bahwa:

- A. Data Umum Objek Pengujian
 - 1. Jenis objek K3 yang di uji;
 - 2. Nama Perusahaan/Nama Pemilik objek K3 yang di uji;
 - 3. Alamat perusahaan dan alamat objek K3 yang di uji.
- B. Data Teknis Objek Pengujian
 - 1. Jenis/merek;
 - 2. Nomor seri;
 - 3. Tahun pembuatan/pemasangan;
 - 4. Asal negara pembuat.

TIDAK MEMENUHI

PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dilarang menggunakan/mengoperasikan objek K3 tersebut sebelum memenuhi persyaratan K3.

Mengetahui

Pimpinan Unit Kerja

Pengawasan Ketenagakerjaan,

ttd

Nama Terang

NIP.....

Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis

sesuai penunjukannya,

ttd

Nama Terang

NIP.....

AKTE PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

1. Setiap Pengawas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan pemeriksaan dan pengujian **wajib menuliskan temuan pemeriksaan dan pengujian dalam Akte Pengawasan Ketenagakerjaan.**
2. Akte Pengawasan Ketenagakerjaan wajib disimpan di Perusahaan



AKTE PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN



Nama Perusahaan: _____
Alamat Perusahaan: _____
Nomor Telepon/Fax: _____
Alamat Website: _____
Alamat Email: _____

PROVINSI: _____

PENYIDIKAN TIPIID KETENAGAKERJAAN

1. Merupakan tindakan **represif yustisial sebagai langkah terakhir dalam penegakan hukum ketenagakerjaan.**
2. Dilakukan oleh PPNS Ketenagakerjaan.
3. Mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan (KUHA




PELAPORAN



1. Laporan Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri atas: laporan Pengawas Ketenagakerjaan; dan laporan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan).
2. Laporan individu wajib dibuat oleh Pengawas Ketenagakerjaan setelah melakukan kegiatan Pembinaan, Pemeriksaan, Pengujian dan Penyidikan.
3. Laporan unit kerja Pengawasan Ketenagakerjaan disusun oleh Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja



ARAH KEBIJAKAN K3 NASIONAL



**KEMANDIRIAN
MASYARAKAT
INDONESIA
BERBUDAYA K3
TAHUN 2020**





Strategi K3 Nasional

Menyusun dan meningkatkan kebijakan K3

Meningkatkan Sumber Daya Manusia di bidang K3

Meningkatkan pembinaan penerapan SMK3

Meningkatkan sarana dan prasarana pengawasan K3

Meningkatkan jejaring dan peran serta instansi, lembaga, personil dan pihak-pihak terkait

K3 RS & GLOBALISASI

Kontribusi mewujudkan:

K3RS

Tempat Kerja :

- Aman
- Nyaman
- Sehat
- Bebas Polusi
- Nihil Kec. & PAK


- **Produksi & produktifitas**
- **Kelangsungan Usaha**

Menjawab Tantangan & Meraih Peluang

- WTO 2020;
- AFTA AC-FTA;
- AK-FTA;
- AI- FTA;
- AANZ-FTA;
- IJ-EPA
- ACFTA 2010-CAFTA 2012;
- Asean Single Market 2015;
- ILO OSH Guide Line 2001;
- Green Productivity;
- **Global Warming;**
- **SDGs.**

*Daya saing
(Lokal,
Regional,
Global)*

Kebijakan Umum Pemerintah dalam investasi adalah menciptakan iklim yang kondusif



Faktor Ketenagakerjaan

❖ Kepastian hukum thd norma ketenagakerjaan dan penegakan hukum

❖ Stabilitas dalam hubungan industrial secara tripartit

❖ Lembaga ketenagakerjaan dan sistem pengawasan ketenagakerjaan yang efektif

Lembaga ketenagakerjaan : asosiasi pengusaha, serikat pekerja/buruh, institusi perselisihan ketenagakerjaan, institusi pengawasan ketenagakerjaan, Lembaga K3 (P2K3)

Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan : birokrasi yang efektif, personil yang kompeten (pengawas, ahli K3, dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja)

Pelayanan masyarakat yang prima (informatif & akuntabel)


CIRI-CIRI BERBUDAYA K3

- 1. Mempunyai keinginan kuat untuk selalu melaksanakan K3**
- 2. Mempunyai motivasi untuk selalu melaksanakan K3**
- 3. Mempunyai pengetahuan, kemampuan dan kemauan untuk beraktivitas/bekerja secara selamat dan sehat**
- 4. Selalu peduli terhadap K3 di lingkungannya**
- 5. Bertanggung jawab atas K3**



Budaya K₃

Merupakan nilai-nilai yang ada pada diri pribadi dan atau kelompok yang senantiasa mempengaruhi sikap mental dan perilaku dari setiap orang maupun kelompok dalam melakukan kegiatan/pekerjaan selalu peduli terhadap K₃.




1. INDIVIDU

Mendorong
setiap orang
untuk sadar
K3
dimanapun
berada


- Pemerintah
- Organisasi Profesi
- LSM
- Sekolah
- Perguruan Tinggi

Pemahaman Arti
Pentingnya K3




Setiap orang Peduli K3

Setiap orang
Berbudaya K3



K3 Menjadi Kebutuhan



2. Masyarakat




3. Perusahaan/RS

- P2K3
- Ahli K3
- Dokter Perusahaan & Pemeriksa Kesehatan
- Operator
- Teknisi
- Petugas
- Paramedis



Meningkatnya Kepatuhan Pengusaha/ Pengurus & Tenaga Kerja, dalam Pelaksanaan Ketentuan dan Standar K3




Tingkat kecelakaan & PAK dapat ditekan bahkan dihilangkan

Terciptanya Ketenangan Kerja dan Perlindungan K3

Tercapainya Peningkatan Efisiensi, efektifitas dan produktifitas serta ketenangan berusaha

4. PENCAPAIAN BUDAYA K3



HAZARD & RISIKO

- HAZARD

Suatu keadaan/kondisi yang dapat mengakibatkan (berpotensi) menimbulkan kerugian (injury/penyakit) bagi pekerja

- RISIKO

Kemungkinan/peluang suatu hazard menjadi suatu kenyataan

- Paparan, Frekuensi, Konsekuensi
- Dose - Response

Hazard K3

- Hazard Somatik
- Hazard Lingkungan Kerja (Fisik, Kimia, Biologi)
- Hazard Perilaku (*Behaviour*)
- Hazard Ergonomi
- Hazard Pengorganisasian Pekerjaan
- Hazard Budaya Kerja

Hazard Somatik

- Hazard yang (sudah) ada pada tubuh pekerja
- Lazim disebut “Faktor risiko”
 - Hipertensi
 - Diabetes Mellitus
 - Obesitas
 - Dyslipidemia
 - Asthma
- Pengendalian
 - Pola hidup sehat (diet seimbang, olah raga, tidak merokok, cek up teratur, dll)

Hazard Lingkungan Fisik

- Radiasi non pengion: UV light, infra merah, microwave (gelombang mikro)
 - Efek kesehatan: gangguan mata (sementara-permanen), gangguan pada kulit
- Radiasi pengion: sinar X, sinar α , sinar β , dll
 - Efek akut: syndrom SSP, gangguan pencernaan, gangguan hemopoetik
 - Efek kronis: karsinogenesis, kerusakan genetik
- Pengendalian:
 - Tempatkan sumber radiasi secara benar (mis: ruang isolasi)
 - Lindungi operator dgn APD

Hazard Lingkungan Fisik

- Bising: suara yg tidak dikehendaki
- Efek terhadap pekerja
 - Gangguan Fisiologis
 - Gangguan Psikologis
 - Gangguan Patologis Organik
- Pengendalian
 - Substitusi
 - Eliminasi
 - Administrasi

Hazard Lingkungan Fisik

- Suhu/Temperatur
 - Suhu tinggi: heat stroke & heat cramps
 - Pengendalian: air minum, asupan garam, istirahat, tidur, pakaian, aklimatisasi
- Pencahayaan
 - Mengakibatkan kelelahan pada mata;
 - Iritasi, mata berair, mata merah, sakit kepala, viskositas menurun, contrast sensitivity, akomodasi menurun
 - Pengendalian, harus diperhatikan hal2 sbb:
 - Sumber pencahayaan: intensitas, sumber cahaya, efisiensi & efektivitasnya
 - Keadaan lingkungan tempat kerja: luas, jendela, langit2/dinding
 - Tenaga kerja: kemampuan penglihatannya, kondisi kesehatan

Hazard Lingkungan Fisik

- Frosbite, akibat suhu sangat rendah di bawah titik beku
- Chilblain, akibat bekerja di tempat cukup dingin untuk waktu yang lama
- Trenchfoot, akibat terendam air dingin cukup lama
- Hiperbarik
- Getaran, akibat terpajan terhadap getaran dapat menimbulkan Raynaud Syndrome

HAZARD LINGKUNGAN KIMIA

- Inorganic, mis: lead, arsenic, silica
- Organic mis: solvent, vapours & gases
- Efek Kesehatan:
 - Asbes → Asbestosis (preparasi tekstil terbuat dari asbes)
 - Silica → Silikosis (perusahaan granit, keramik)
 - Byssinosis (industri tekstil)
 - Anthracosis (tambang batu bara)
 - Larutan korosif (menimbulkan kerusakan kulit)
 - Gas sianida, asam sulfida dan karbon monoksida
 - Uap logam (menimbulkan 'demam uap logam', dermatitis)



HAZARD BIOLOGI

- MIKRO ORGANISME (bakteri, virus, fungi) → toksin, infeksi, alergi
- ARTHROPODA (serangga, dll) → sengatan → infeksi
- TUMBUHAN TINGKAT TINGGI (toksin & allergen) → dermatitis, asma, pilek
- TUMBUHAN TINGKAT RENDAH (yang membentuk spora)
- VERTEBRATA (protein allergen) → urine, saliva, faeces, kulit/rambut → alergi
- INTERVETEBRATA selain ARTHROPODA (cacing, protozoa)

Hazard Perilaku (Behavior)

- Merokok
- Pola makan
- Minuman beralkohol
- *Workaholic*
- Efek Kesehatan: PJK, DM, Stroke, Stress
- Pengendalian: Pola hidup sehat

KESIMPULAN

- TK yang berkualitas mempunyai daya saing tinggi;
- Kualitas tenaga kerja mempunyai korelasi erat dengan kecelakaan kerja;
- Program SMK3 berpengaruh langsung terhadap produk perusahaan;
- Kecelakaan kerja kontra produktif terhadap efisiensi dan berpengaruh terhadap daya saing;
- Peran AK3 Umum sangat strategis dalam menghadapi globalisasi perdagangan di masa-2 yad.

Referensi

1. PK, Suma'mur, *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*, (1987), CV Masagung, Jakarta
2. International Labor Office Geneva, (1989), *Pencegahan Kecelakaan*, Pustaka Binaman Pressindo
3. Suardi, Rudi, (2005), *Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*, Penerbit PPM
1. Brauer Roger, L. (2006), *Safety And Health For Engineers*, John Wiley&Sons

MATUR NUWUN

